BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA PALANGKA RAYA**
**NOMOR: 010/K.BAWASLU.KT-14/HK.01.01/IV/2020**

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA PALANGKA RAYA**

**Menimbang** :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan menyediakan sistem Penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2020;

**KEDUA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

**KETIGA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

**KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID
   1. Menetapkan, Mengevaluasi Kebijakan dan Implementasi Pegelolaan Pelayanan Informasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;

3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan :
1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian Tanggapan Atas Keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID :
1. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan Informasi guna meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik;
3. Memberikan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID :
1. Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi publik;
3. Menyediakan, Mengumumkan dan/atau Memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi Yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan Mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan Memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola Sarana dan Prasarana Pelayan Informasi Publik; Dan
11. Membuat Laporan Layanan serta Menyampaikan Salinannya Kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :
1. Melayani permohonan informasi dalam buku registrasi;
    a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
    b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
    c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
e) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
f) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohonan, subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Bertanggungjawab Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketetntuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 08 April 2020

**KETUA,**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA KETUA

**ENDRAWATI, S.H.,M.H**

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA**
**Nomor : 010/K.BAWASLU.KT-14/HK.01.01/IV/2020**
**Tanggal : 08 April 2020**

**SUSUNAN**
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA**
**TAHUN 2020**

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1. | Endrawati, SH., MH. | Ketua Bawaslu | Pembina PPID |
| 2. | Eko Wahyudi, S.Pd.AH | Anggota Bawaslu | Tim Pertimbangan |
| 3. | Iskandar Arief, SH | Anggota Bawaslu | Tim Pertimbangan |
| 4. | Fitriatul Mujahidah, SH.I.<br>NIP.19820808 201001 2 033 | Koordinator Sekeretariat | Atasan PPID |
| 5. | Taufieq Hidayat, S.Hut.<br>NIP.19850918 200604 1 006 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | PPID |
| 6. | Marnaek Pangaribuan, SH. | Tenaga Teknis | Petugas Pelayan Informasi |
| 7. | Richat T. Sibagariang, SH. | Tenaga Teknis | Petugas Pelayan Informasi |
| 8. | Ade Chandra, SH. | Tenaga Teknis | Petugas Pelayan Informasi |
| 9. | Nurfahmi Azhari, SH. | Tenaga Teknis | Petugas Pelayan Informasi |
| 10. | Panut Saputra, SE. | Tenaga Teknis | Petugas Pelayan Informasi |
| 11. | Antonio Panggabean, ST. | Tenaga Teknis | Petugas Pelayan Informasi |
| 12. | Gozali Murwantoni, S.Kom | Tenaga Teknis | Petugas Pelayan Informasi |

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA**
**Nomor : 010/K.BAWASLU.KT-14/HK.01.01/IV/2020**
**Tanggal : 08 April 2020**

# STRUKTUR ORGANISASI
# PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
# BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

